



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6569/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN MITRA BAKTI HUSADA BAGI
PERKANTORAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi, dunia usaha harus berperan aktif dalam mencegah dan mengendalikan potensi penularan COVID-19 disamping harus tetap menjalankan usahanya dalam mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa untuk memotivasi dunia usaha agar berperan aktif dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, perlu menganugerahkan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan, kepada mitra dunia usaha yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat diberikan penganugerahan tanda penghargaan Mitra Bakti Husada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Penganugerahan Tanda Penghargaan Mitra Bakti Husada bagi Perkantoran yang Menerapkan Protokol Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN MITRA BAKTI HUSADA BAGI PERKANTORAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2021.

KESATU : Daftar Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Mitra Bakti Husada bagi Perkantoran yang Menerapkan Protokol Kesehatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2021

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/6569/2021
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN MITRA BAKTI HUSADA
BAGI PERKANTORAN YANG
MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA TAHUN 2021

DAFTAR PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN MITRA
BAKTI HUSADA BAGI PERKANTORAN YANG MENERAPKAN PROTOKOL
KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TAHUN 2021

No	Nama Instansi	Provinsi	Kabupaten/Kota
KATEGORI PERKANTORAN BUMN, BUMD			
1	PT MRT Jakarta	DKI Jakarta	
2	PT Jakarta Propertindo	DKI Jakarta	
3	PT Timah, Tbk	Bangka Belitung	
KATAGORI PERKANTORAN SWASTA			
1	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	DKI Jakarta	
2	PT Petrosea, Tbk	Banten	
3	PT Elnusa Petrofin	DKI Jakarta	
KATEGORI OPD PROVINSI			
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	DI Yogyakarta	
2	Dinas Kesehatan	DKI Jakarta	
3	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi	DKI Jakarta	

No	Nama Instansi	Provinsi	Kabupaten/Kota
KATEGORI OPD KABUPATEN/KOTA			
1	Dinas Kesehatan	Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002